

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Permasalahan pada sektor pertanian di Indonesia menjadi isu strategis yang penting untuk diselesaikan mengingat sebagian besar mata pencaharian di Indonesia sebagai petani. Berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh petani meliputi gagal panen di berbagai daerah, minimnya infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, hingga menyusutnya lahan pertanian akibat dari maraknya kegiatan alih fungsi lahan. Permasalahan tersebut akan berdampak pada fluktuasi produktivitas sektor pertanian yang selanjutnya berpengaruh pada negara dan petani. Bagi negara, produktivitas yang meningkat dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian melalui kegiatan ekspor maupun pengolahan hasil pertanian. Sedangkan bagi petani, peningkatan produktivitas dapat berdampak pula pada kesejahteraan para petani. Semakin tinggi produktivitas pertanian, maka semakin tinggi pula hasil pertanian yang dijual dipasar sehingga pendapatan petani semakin meningkat pula<sup>1</sup>.

Terkait dengan kesejahteraan petani, menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hasil sensus pertanian 2013, rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 24,16 juta dan sebagian dari para pekerjanya hidup di bawah garis kemiskinan<sup>2</sup>. Kondisi petani yang cenderung berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Zakaria, Wan Abbas, 'Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani', *Jurnal PSE Litbang Pertanian*, 2009, hal. 294–315.

<sup>2</sup> Liputan 6, 2014, *Sensus BPS: Penduduk Miskin RI sebagian besar petani*, diakses pada 29 September 2016, <<http://bisnis.liputan6.com/read/2089809/sensus-bps-penduduk-miskin-ri-sebagian-besar-petani>>

beberapa hal. Seperti tingginya modal yang dibutuhkan dalam proses produksi tidak seimbang dengan penghasilan dari penjualan hasil pertanian. Hal tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian dalam proses produksinya. Harga kebutuhan dalam proses produksi (benih, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, dan sebagainya) yang mahal, perubahan cuaca yang menyebabkan bencana alam, hingga serangan hama yang menjadi faktor rendahnya hasil produksi pertanian merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh petani. Terlebih lagi petani tidak hanya memerlukan modal untuk melakukan proses produksi kembali, namun juga memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang semakin mahal pula.

Kondisi petani yang kurang diperhatikan tersebut dapat berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Sebagian petani memilih untuk menjual lahan pertaniannya kepada pengembang dan beralih ke pekerjaan lain. Semakin buruk lagi jika lahan pertanian menyusut, maka akan berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri yang menyebabkan pemerintah harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Tentu hal tersebut akan berdampak pula pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusutan lahan pertanian di Indonesia tersebut dapat dilihat dalam laporan Kementerian Pertanian tahun 2014, dimana selama kurun waktu 2009-2013 lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang.

**Tabel 1.1** Luas Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2009-2013

No.	Jenis Lahan	Tahun					Pertumbuhan 2012 ke 2013
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Sawah	8.068.427	8.002.552	8.094.862	8.132.345,91	8.112.103	-0,25
	a. Sawah irigasi	4.905.107	4.893.128	4.924.172	4.417.581,92	4.819.525	9,10
	b. Sawah non irigasi	3.163.220	3.109.424	3.170.690	3.714.763,99	3.292.578	-11,37
2.	Tegal/Kebun	11.782.332	11.877.777	11.626.219	11.947.956	11.876.881	-0,59
3.	Ladang	5.428.689	5.334.545	5.697.171	5,262,030.00	5,272,895.00	0.21

*Sumber: Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009-2013, Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian 2014*

Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait sektor pertanian guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan di sektor pertanian sempat sukses diimplementasikan yakni pada era Soeharto melalui Sapta Karya Pembangunan Pertanian<sup>3</sup>. Saat itu pemerintah menjaga kestabilan harga hasil pertanian dengan membeli langsung hasil tersebut dari petani.

<sup>3</sup> Sapta Karya Pembangunan Pertanian didasarkan pada REPELITA III, dimana yang termasuk dalam program tersebut meliputi usaha peningkatan produksi pangan menuju swasembada pangan, peningkatan taraf hidup petani melalui peningkatan penghasilan petani, perluasan lapangan kerja di sektor pertanian, peningkatan ekspor sekaligus mengurangi impor hasil pertanian, peningkatan dukungan yang kuat terhadap pembangunan industri untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup, serta peningkatan pertumbuhan pembangunan pedesaan secara terpadu dan serasi dalam kerangka pembangunan daerah. (Cahyono, Bambang Tri, *Kebijakan Pertanian*, Yogyakarta, Andi Offset, 1983, Hlm. 1)

Pemerintah menggunakan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai tempat petani menjual hasil pertanian, kemudian KUD akan menjualnya ke BULOG dengan syarat kualitas tertentu. Adanya syarat tersebut akan memotivasi petani untuk semakin meningkatkan kualitas hasil pertaniannya. Sedangkan modal KUD untuk membeli hasil pertanian dapat diperoleh melalui kredit dari Bank Rakyat Indonesia dengan jaminan pemerintah. Melalui kebijakan tersebut harga hasil pertanian di Indonesia cenderung stabil dan sempat menjadikan Indonesia mampu berswasembada beras pada era Soeharto.

Namun pasca lengsernya Soeharto dan krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun yang semula pada tahun 1988 masih mencapai 20,2% menjadi 14,9% pada tahun 1997<sup>4</sup>. Sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 10,26%<sup>5</sup>. Sebagai upaya membangun kembali sektor pertanian, terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti optimalisasi lahan yang terlantar untuk dapat digunakan sebagai lahan produksi bagi petani melalui *System of Rice Intensification* (SRI), pemberian pupuk bersubsidi bagi para petani, hingga membangun jejaring pasar hasil pertanian melalui sub terminal agribisnis atau sejenisnya. Kebijakan-kebijakan tersebut pun sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan petani dalam negeri agar kesejahteraan mereka terjamin.

Akan tetapi, terdapat permasalahan lain yang seringkali menghadapkan petani pada ketidakpastian hasil produksi yakni gagal panen. Ketidakmenentuan

---

<sup>4</sup> Arifin, Bustanul , *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi*, Jakarta, Erlangga, 2001, Hlm. 7

<sup>5</sup> Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, Hlm. 3

kondisi cuaca yang menyebabkan banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menjadikan tanaman padi tidak dapat berkembang dengan baik. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 dimana sekitar 30.000 hektar lahan padi gagal panen akibat kekeringan<sup>6</sup>. Tak hanya bencana kekeringan, pada pertengahan tahun 2016 seluas 674 hektar lahan pertanian di Kabupaten Bantul mengalami gagal panen akibat banjir dan kerusakan drainase<sup>7</sup>. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul lebih berfokus pada perbaikan drainase dan menganjurkan petani untuk memilih varietas benih yang tahan air. Upaya tersebut lebih bersifat pada perbaikan infrastruktur, namun tidak menyentuh pada segi kerugian finansial yang dialami oleh petani pasca gagal panen. Kerugian yang dialami oleh petani justru akan membuat kondisi ekonomi petani semakin menurun.

Maka sebagai representasi amanah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang salah satunya menyatakan bahwa petani perlu dilindungi dari gagal panen, pemerintah mengeluarkan program asuransi pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015. Kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tertanggal 06 Januari 2016 sebagai pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Latar belakang AUTP sendiri yakni mewujudkan upaya khusus swasembada padi, dimana pada

---

<sup>6</sup> Medan Bisnis 2014, *30.000 Hektar Sawah Gagal Panen*, diakses pada 29 September 2016, <<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/21/124574/30000-hektare-sawah-gagal-panen/>>

<sup>7</sup> Koran Sindo, 2016, *674 Ha Lahan Pertanian Gagal Panen*, diakses pada 25 November 2016, <<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=68&date=2016-10-14>>

tahun 2016 target yang harus dipenuhi sebesar 75,13 juta ton. Dengan *tercovernya* gagal panen, diharapkan petani dapat terus melaksanakan produktivitas pertanian.

Program penanganan gagal panen tersebut menggunakan konsep asuransi, dimana lahan pertanian yang diasuransikan akan mendapatkan ganti rugi apabila mengalami gagal panen. Sebagai gantinya, petani harus membayar premi swadaya yang merupakan bentuk pertanggung jawaban oleh pihak penyedia jasa asuransi. Dalam penerapannya, pemerintah berkolaborasi dengan PT. Asuransi Jasa Keuangan (PT. Jasindo) sebagai BUMN sebagai penyedia jasa asuransi. Tugas utama penyedia jasa asuransi ialah sebagai penanggung resiko gagal panen dan pengelola keuangan premi swadaya dari para peserta.

Konsep Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) membawa inovasi dalam pemecahan masalah gagal panen, mengingat upaya penanganan sebelumnya lebih bersifat teknis. Berbeda dengan AUTP, dalam hal ini pemerintah berupaya menyentuh aspek kesejahteraan petani pasca gagal panen yang berdampak pada menurunnya hasil pertanian.

Adapun premi swadaya yang dibayarkan oleh petani pada dasarnya sebesar Rp 180.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT) kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi dikarenakan pemerintah memberi bantuan premi yang dibebankan kepada APBN sebesar Rp 144.000,- per hektar, maka petani hanya perlu membayar sebesar Rp 36.000,- per hektar pada setiap Musim Tanam (MT). Klaim asuransi yang dapat diperoleh oleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp 6.000.000,- per hektar.

Sayangnya partisipasi petani dalam program AUTP masih minim di beberapa daerah di Indonesia. Tercatat hingga akhir Agustus 2016 di Sumatera Utara masih 5.387,63 hektar padahal Dinas Pertanian menargetkan pada akhir tahun harus mencapai 55.050 hektar<sup>8</sup>. Pun begitu dengan Kabupaten Bandung dimana dari 6.000 kelompok tani hanya sekitar 345 kelompok yang mendaftar sebagai peserta asuransi<sup>9</sup>.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki lahan pertanian cukup luas yakni mencapai 25.361 hektar pada tahun 2013 dan tidak mengalami banyak penyusutan lahan pertanian dibandingkan daerah lainnya<sup>10</sup>. Dalam beberapa tahun terakhir gagal panen sempat menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh petani Tulungagung. Hal tersebut disebabkan oleh kekeringan hingga banjir sebagai dampak perubahan cuaca yang tidak menentu. Akan tetapi dilihat dari besarnya resiko gagal panen yang dialami, justru berbanding terbalik dengan partisipasi petani. Dimana dari luas lahan total 50.000 hektar masih sekitar 1.132 hektar yang sudah diasuransikan<sup>11</sup>.

Sejauh ini penyebab rendahnya partisipasi dikarenakan minimnya sosialisasi mengingat penerapan AUTP masih pada tahun pertama. Padahal partisipasi petani merupakan komponen penting dalam keberhasilan program

---

<sup>8</sup> Bisnis Sumatera, 2016, *Sumut Minim Peserta Asuransi Pertanian*, diakses pada 29 September 2016, <<http://sumatra.bisnis.com/read/20160822/23/64602/sumut-minim-peserta-asuransi-pertanian>>

<sup>9</sup> Pikiran Rakyat, 2016, *Jumlah Asuransi Pertanian Masih Sedikit*, diakses pada 29 September 2016, <<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/05/25/jumlah-peserta-asuransi-pertanian-masih-sedikit-369956>>

<sup>10</sup> Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009-2013, Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian, Hlm. 19

<sup>11</sup> Bisnis Jawa Timur, 2016, *Asuransi Pertanian di Tulungagung dinilai Memberatkan*, diakses pada 29 September 2016, <<http://surabaya.bisnis.com/read/20160712/10/90044/asuransi-pertanian-di-tulungagung-dinilai-memberatkan>>

tersebut. Senada dengan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Nawawi yang menyebutkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik individu atau kelompok atau pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan<sup>12</sup>. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling terintegrasi dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya partisipasi dari kelompok sasaran, maka kebijakan tersebut dinilai gagal. Sebab kebijakan berasal dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, namun jika masyarakat sasaran tidak turut serta tentu kebijakan menjadi tidak bermanfaat. Begitupun asuransi pertanian dengan tingkat partisipasi yang rendah, peran pemerintah untuk mensosialisasikan kepada petani menjadi penting.

Jika pada penelitian terdahulu terkait bidang pertanian lebih menekankan pada usaha peningkatan produktivitas pertanian melalui serangkaian kebijakan baik secara konvensional hingga pemanfaatan teknologi, maka menjadi menarik untuk melakukan penelitian kebijakan pertanian melalui konsep asuransi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung yang menjadi salah satu daerah dengan lahan pertanian yang cukup luas di Jawa Timur dan tidak banyak mengalami penyusutan sepanjang 2010-2013 dibandingkan daerah lain. Selain itu Kabupaten Tulungagung juga memiliki resiko gagal panen yang cukup tinggi dikarenakan perubahan cuaca.

---

<sup>12</sup> Nawawi, Ismail, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya, Penerbit PMN, 2009, Hlm. 131.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yakni “Bagaimana penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung?”

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui keterkaitan antara Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan kesejahteraan petani.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam dunia akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosial seputar kebijakan pertanian.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

petani, khususnya terkait kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pun bagi masyarakat, khususnya petani, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai mekanisme Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta kendala-kendala apa saja yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Sedangkan bagi penulis, kegiatan penelitian ini memberi manfaat melatih diri peneliti dalam menggali informasi dan wawasan secara empirik.

## **E. DEFINISI KONSEPTUAL**

Berdasarkan judul dalam penelitian ini yakni “Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Sebagai Upaya Mengurangi Resiko Gagal Panen (Studi di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung)”, maka dapat diturunkan ke dalam tiga konsep berikut ini.

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat disebut sebagai tindakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sama halnya dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan program pemerintah atas permasalahan gagal panen yang selama ini dihadapi oleh petani Indonesia. Kemudian guna memberi dampak kepada masyarakat secara langsung dan menyelesaikan masalah, kebijakan publik tersebut kemudian diimplementasikan.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Mengutip pernyataan Odoji dalam Nawawi bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan

kebijakan<sup>13</sup>. Sebab kebijakan publik pada dasarnya dibuat sebagai jawaban atas permasalahan, jawaban tersebut tidak akan sampai kepada masyarakat apabila tidak diimplementasikan. Manfaat dari kebijakan publik juga tidak akan dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa adanya tahap pelaksanaan. Begitupun dengan program Asuransi Tani Usaha Padi (AUTP) yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai upaya mengurangi resiko gagal panen sehingga kesejahteraan petani dapat terjamin, akan sampai pada sasarannya melalui implementasi. Adapun implementasi tersebut tentu melibatkan pihak-pihak yang telah ditunjuk, meliputi tim teknis yakni Dinas Pertanian di tingkat daerah hingga penyedia jasa asuransi pertanian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola dana asuransi.

### 3. *Collaborative Governance*

Ansel dan Gash (2007) dalam Sambodo & Pribadi mendefinisikan *collaborative governance* merupakan pemerintah yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik<sup>14</sup>. *Collaborative governance* bertujuan untuk menciptakan implementasi program yang efektif, dimana keberadaan organisasi non-pemerintah dapat mengcover kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Salah satu penerapan *collaborative governance* yakni dalam program Asuransi Usaha Tani Padi

---


<sup>13</sup> Ibid<sup>13</sup>, hal. 131

<sup>14</sup> Dikutip dari Sambodo & Pribadi, 'Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 2016, vol. 3, no. 1, hlm. 97-98

(AUTP) yang melibatkan PT. Jasindo sebagai pihak *privat sector* dalam mengelola keuangan asuransi. Peran pemerintah lebih bersifat administratif dan komunikatif sehingga AUTP dapat diterima oleh para petani. Sedangkan peran PT. Jasindo yakni mengelola keuangan asuransi, berikut iuran premi setiap bulan yang dibayarkan oleh petani.

#### 4. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tertanggal 06 Januari poin (1.5), diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ialah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani padi. Melalui perjanjian asuransi tersebut petani mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen selama proses bercocok tanam padi dengan pemberian premi asuransi oleh perusahaan.



**Sumber:** Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi  
**Gambar 1.1** Skema Asuransi Usaha Tani Padi

Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga elemen penting dalam proses pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yakni pemerintah (Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, UPTD Kecamatan dan PPL), petani/keompok tani, dan asuransi pelaksana. Pemerintah merupakan implementator utama dan pembuat program, asuransi pelaksana sebagai pengelola dana asuransi, dan petani sebagai sasaran utama program AUTP.

Skema asuransi yang ditawarkan yakni petani diharuskan membayar sebesar Rp 180.000,-/ha pada setiap Musim Tanam (MT) kepada perusahaan asuransi. Akan tetapi dikarenakan pemerintah memberi bantuan premi yang dibebankan kepada APBN sebesar Rp 144.000,-/ha, maka petani hanya perlu membayar sebesar Rp 36.000,-/ha pada setiap Musim Tanam (MT). Jika terjadi gagal panen akibat dari banjir, kekeringan, dan tanaman terkena Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), maka petani dapat mengklaim asuransi sebagai ganti rugi. Klaim asuransi yang dapat diperoleh oleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp 6.000.000,-/ha. Keberadaan AUTP ini diharapkan mampu melindungi petani jika terjadi gagal panen, sehingga kerugian yang diderita tidak cukup besar dan petani tetap mendapatkan modal untuk kegiatan pertanian berikutnya.

#### 5. Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan dapat dipahami sebagai kondisi dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan akses yang mudah. Ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidup, maka akan sendirinya mencapai kenyamanan dan kemudahan hidup dalam bermasyarakat.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) hadir dalam memenuhi kesejahteraan petani pasca gagal panen. Ketika terjadi gagal panen, lahan pertanian hanya mampu mengeluarkan sedikit hasil pertanian. Dimana hasil tersebut akan sulit memenuhi kebutuhan hidup petani atau digunakan sebagai modal produktivitas kembali apabila diakumulasikan. Melalui skema asuransi, lahan pertanian yang telah didaftarkan akan mendapatkan biaya ganti rugi apabila mengalami gagal panen dengan beberapa persyaratan tertentu. Dengan begitu diharapkan mampu mengcover kerugian yang dialami oleh petani, sehingga tetap mampu mengakses kebutuhan hidup dan kebutuhan produktivitas pertanian berkelanjutan.

#### **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Adapun variabel yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini guna menganalisa lebih lanjut mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ialah sebagai berikut.

##### **1. Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)**

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memiliki konsep dalam menyediakan ganti rugi bagi para petani untuk mengurangi resiko gagal panen, dimana penerapannya mencakup :

- a. Instrumen pelaksanaan AUTP
- b. Aktor Pelaksana AUTP
- c. Kelompok Sasaran

## 2. Model Pembinaan Terhadap Petani

Meskipun petani telah mengasuransikan lahannya guna mendapatkan ganti rugi gagal panen, pemerintah tetap melakukan pembinaan supaya produktivitas pertanian tetap berjalan dengan baik.

## 3. Kolaborasi Antar Aktor dalam Penerapan AUTP

Dalam mewujudkan keberhasilan penerapan, kolaborasi antar aktor pelaksana merupakan hal penting dalam mewujudkan harmonisasi kebijakan.

## 4. Partisipasi Petani


Adapun partisipasi petani yang dimaksud dalam penerapan AUTP ialah tingkat keikutsertaan petani sebagai peserta dan luas lahan yang diasuransikan.

## 5. Kesejahteraan Petani

Dampak yang ingin diwujudkan dari penerapan AUTP ialah terwujudnya kesejahteraan petani pasca gagal panen. Sehingga petani dapat melaksanakan produktivitas kembali melalui ganti rugi yang diperoleh.

## G. KERANGKA BERPIKIR

Berikut merupakan kerangka berpikir yang merupakan argument peneliti mengenai topik penelitian:



*Sumber: Diolah Peneliti.*

**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang lahirnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berasal dari tiga poin penting. Adapun ketiga poin tersebut yakni keinginan pemerintah untuk mencapai swasembada beras, petani menghadapi ketidakmenentuan hasil pertanian karena gagal panen dan kondisi gagal panen yang berdampak pada menurunnya produktivitas. AUTP tersebut kemudian dikukuhkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 yang berisikan pedoman umum pemberian bantuan AUTP.

Kemudian dari keputusan menteri tersebut diturunkan dalam lima poin utama guna mengetahui penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun kelima poin utama tersebut yakni penerapan umum AUTP (meliputi instrumen, aktor pelaksana dan kelompok sasaran), model pembinaan petani, kolaborasi aktor pelaksana, partisipasi petani. Serangkaian penerapan tersebut diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan petani pasca gagal panen. Akan tetapi, permasalahan yang muncul ialah kesejahteraan petani tersebut belum tercapai. Asumsinya adalah ganti rugi yang diberikan belum sebanding dengan modal yang telah dikeluarkan. Maka sebagai upaya memperbaiki permasalahan tersebut, perlu adanya peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 yang berisikan pedoman umum pemberian bantuan AUTP.

## **H. METODE PENELITIAN**

Sebagai upaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan serangkaian metode penelitian sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif yang menghasilkan data-data berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka<sup>15</sup>. Sehingga hasil dari penelitian ini berupa deskripsi fenomena dan temuan di lapangan terkait dengan rumusan masalah. Melalui penelitian deskriptif, akan digambarkan mengenai Asuransi Usaha Tani Padi meliputi penerapan, model pembinaan, kolaborasi aktor pelaksana, partisipasi petani dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tulungagung.

## 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Subyek penelitian dapat pula disebut sebagai informan, yang dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak terkait yang paham dan menjadi sasaran dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun subyek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pembiayaan dan Permodalan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, dengan asumsi bahwa narasumber tersebut memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di tingkat daerah.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2008, Hlm. 9

- b. Lembaga asuransi PT. Jasindo sebagai lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola dana asuransi pertanian tersebut.
- c. Petani, sebagai sasaran dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sehingga menjadi penting untuk dijadikan subyek penelitian. Adapun petani yang dijadikan subyek ialah peserta dan non peserta dengan teknik pemilihan subyek menggunakan *probability sampling*.

### 3. Sumber Data

Sebagai upaya memperoleh data guna menjawab rumusan masalah, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun lapang. Kuncoro (2001) dalam Ulin mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan *survey* lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original<sup>16</sup>. Dengan kata lain data primer merupakan hasil interaksi langsung peneliti dengan informan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui teknik wawancara maupun observasi langsung.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kebalikan data primer, yakni diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam

---

<sup>16</sup> Nafi'ah, Ulin, 'Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri', Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, 2015, Hlm. 17

menguatkan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi surat-surat edaran, salinan peraturan perundang-undangan, profil instansi atau lembaga terkait yang diperoleh melalui dokumentasi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menerapkan metode deskriptif diajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada sumber data dan data yang diperoleh dalam bentuk teks dan gambar. Maka cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan<sup>17</sup>. Melalui observasi diharapkan peneliti dapat memahami kondisi lapang sehingga lebih mudah dalam melakukan kegiatan penelitian. Observasi dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung sebagai instansi pemerintahan di tingkat daerah yang bertugas dalam mengimplementasikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain itu diadakan pula observasi terhadap petani di Tulungagung sehingga diperoleh data terkait kondisi yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program AUTP.

##### **b. Wawancara**

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang dilaksanakan bersifat tak terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan

---

<sup>17</sup> Bungin, MB, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 115

bersifat bebas dan hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan<sup>18</sup>. Dengan demikian pertanyaan dapat muncul sebagai timbal balik dari keterangan yang telah diberikan oleh informan, sehingga diharapkan dapat memunculkan temuan ataupun gagasan dalam penelitian. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut ialah subyek penelitian yang telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis<sup>19</sup>. Data historis yang dimaksud ialah data yang kegunaannya bertahan lama dari waktu ke waktu sehingga menjadi bukti akurat penelitian. Hasil dari dokumentasi dapat berupa catatan penelitian, gambar-gambar penelitian, surat-surat, hingga salinan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. Pertimbangannya ialah Tulungagung menjadi salah satu daerah dengan kegiatan agraria yang cukup aktif dan lahan pertanian di daerah Tulungagung masih terbilang cukup luas. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya pun ialah sebagai petani.

## **6. Teknik Analisa Data**

Dalam analisa data melalui penelitian deskriptif digunakan cara berpikir induktif yang relevan dengan penelitian ini. Cara berpikir induktif


---

<sup>18</sup> Ibid<sup>16</sup>, Hlm. 74

<sup>19</sup> Ibid<sup>18</sup>, Hlm.121.

menggunakan data sebagai pijakan guna menghasilkan kesimpulan akhir dengan melewati beberapa langkah pemrosesan data. Penelitian mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berangkat dari permasalahan terkait dengan implementasi, kemudian mencari data sehingga dapat mendeskripsikan dan menjawab permasalahan tersebut.

Adapun tahapan pemrosesan data guna menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah ialah sebagai berikut<sup>20</sup>.



**Gambar 1.3** Tahapan Pemrosesan Data

Terdapat tujuh tahapan analisa data yang tertera pada gambar di atas. Tahap *pertama* yakni pengumpulan data dimana teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. *Kedua*, transkrip data merupakan kegiatan mengubah data yang diperoleh ke dalam bentuk tulisan. Seperti proses wawancara yang direkam melalui *tape recorder* maka perlu diubah menjadi catatan sehingga mempermudah dalam analisa data berikutnya. Proses ini relevan dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang digunakan dalam penelitian. *Ketiga*, pembuatan koding sama halnya dengan mencari poin-poin penting dari data yang sudah

<sup>20</sup> Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Depok, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 76

ditranskrip. *Keempat*, kategorisasi data merupakan penggolongan atau pengelompokan data sesuai dengan bab yang ingin ditampilkan pada pembahasan. Jika dalam penelitian ini, kategorisasi data sesuai dengan definisi operasional sehingga pada proses analisa berikutnya data sudah tersusun rapi sesuai dengan kelompoknya.

*Kelima*, penyimpulan sementara atau disebut juga *Observer's Comments* merupakan kesimpulan peneliti terhadap data yang sudah didapatkan, namun bersifat sementara dan hanya interpretasi awal peneliti terhadap data yang diperoleh<sup>21</sup>. *Keenam*, triangulasi merupakan kegiatan *check and recheck* antar sumber data, misalnya antara sumber data primer dan sekunder<sup>22</sup>. Dengan kata lain kegiatan triangulasi sama halnya klarifikasi data primer terhadap data sekunder yang diperoleh sebelum penelitian atau selama penelitian berlangsung. *Terakhir*, peneliti melakukan penyimpulan akhir penulis terhadap keseluruhan data guna menjawab rumusan masalah.

---

<sup>21</sup> Ibid<sup>21</sup>, hlm. 78

<sup>22</sup> Opcit<sup>21</sup>, hlm. 79